

COMMUNITY-BASED ENTERPRISES, SOCIAL ENTERPRISES, DAN ORGANISASI SOSIAL LAINNYA: KERANCUAN KONSEPTUAL, IMPLIKASI AKUNTANSI, DAN KEBERLANJUTAN KINERJA PADA KONTEKS INDONESIA

Satria Tri Nanda¹; Afred Suci²

Universitas Lancang Kuning
Jln. Yos Sudarso Km 08 Rumbai Telp. (0761) 52581 Fax. (0761) 52581
E-mail : satriatrinanda@unilak.ac.id (Korespondensi)

Abstract: Disagreements regarding the definition of socially oriented organizations are currently receiving considerable attention. Particularly in Indonesia, this conceptual confusion occurs between Community-Based Enterprises (CBEs), Social Enterprises (SEs), Cooperatives, NGOs, and Foundations. From an accounting perspective, these differing definitions of each organization result in unrepresentative financial reporting practices, invalid performance measurement systems, and accountability frameworks that do not reflect the organization's true needs. This conceptual article makes two main contributions. First, it clarifies the fundamental differences between CBEs and other forms of social organizations based on the literature and regulations applicable in Indonesia. Second, it identifies how these differing definitions directly impact accounting aspects across four dimensions (reporting framework, social performance measurement, stakeholder accountability, and organizational sustainability). This article argues that CBEs require a fundamentally different accounting paradigm than SEs and conventional nonprofit organizations. This is because CBEs possess unique paradigms related to social capital, group trust, and relational value as accounting objects.

Keywords: *Community-Based Enterprises, Social Enterprises, Social Accounting, Sustainable Performance.*

Literatur terkait organisasi sosial pada saat ini menjadi topik yang menarik untuk dibahas, hal ini dikarenakan timbulnya berbagai macam paradoks terkait organisasi berorientasi sosial ini. Banyak organisasi yang mengklaim identitas “sosial” dalam aktifitas dan operasional meraka. Beberapa contoh seperti Community-Based Enterprises (CBE), Social Enterprises (SE), Non- Government Organization (NGO) hingga Yayasan. Tentunya “kemiripan” definisi antar organisasi ini menciptakan kebingungan tentang apa perbedaan antara satu organisasi lain dengan organisasi lainnya. Hussain et al (2023) menemukan bahwa perhatian peneliti terhadap jenis organisasi ini semakin meningkat, namun masih sedikit peneliti yang mencoba untuk menemukan titik temu apa perbedaan di antara organisasi sosial ini. Disisi lain Pradhan & Samanta (2023) menemukan bahwa di berbagai negara, pemerintah seringkali mengidentifikasi CBE merupakan koperasi, SE, atau bahkan program

pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi oleh pemerintah itu sendiri. Hal ini tentunya menimbulkan keraguan berbagai macam pihak terkait definisi dari organisasi sosial yang ada.

Terkait eksistensi CBE, terjadinya perbedaan definisi menimbulkan beberapa konsekuensi pada berbagai macam aspek untuk organisasi ini. Pertama hilangnya konsep analitis dasar dari pembangunan berbasis komunitas, seperti proses inovasi, kesamaan visi, hingga kesamaan tujuan dari setiap anggota kelompok. Kedua, terkait dengan kebijakan yang diambil pemerintah serta lembaga donor. Sering kali program yang sejatinya diciptakan untuk membantu CBE, justru diberikan kepada organisasi yang berbeda. Sehingga target program menjadi tidak tepat sasaran. Ketiga, terkait dengan proses pertanggung jawaban yang erat kaitannya dengan akuntansi. Kegagalan mendefinisikan organisasi ini dapat berakibat kegagalan

pelaporan keuangan secara setemik. Dampak yang akan ditimbulkan adalah tidak akuratnya dalam penilaian kinerja organisasi, pelaporan keuangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, akuntabilitas, serta keberlanjutan organisasi.

Khususnya pada aspek akuntansi, karakteristik CBE memberikan tantangan tersendiri dalam penerapannya. Grossi et al (2024) menjelaskan bahwa organisasi hybrid adalah organisasi yang menggabungkan karakteristik dari beberapa sektor sekaligus, seperti pemerintah, bisnis, dan organisasi nirlaba. Karena karakteristiknya yang unik, sistem akuntansi konvensional sering kali belum mampu menggambarkan kondisi organisasi ini dengan baik. Hal ini karena sistem akuntansi pada umumnya dirancang untuk organisasi dengan batas kepemilikan dan peran yang jelas. Pada konteks CBE, merupakan bentuk organisasi hybrid yang sangat kompleks, karena komunitas berperan sekaligus sebagai pemilik, pengelola, dan penerima manfaat organisasi.

Pada konteks Indonesia, kebingungan dalam memahami konsep ini terlihat sangat jelas. Salah satu contohnya adalah BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), yang sering di anggap sebagai CBE dalam kajian akademik maupun kebijakan (Nihayah et al., 2024). Padahal, BUMDes merupakan usaha milik pemerintah desa dengan sebagian besar modalnya berasal dari dana desa serta motivasi pembangunannya yang berbeda dari CBE. Struktur kepemilikan modal ini, menempatkan posisi BUMDes lebih dekat definisinya kepada SE daripada ke CBE (Nanda et al., 2025; Sari et al., 2021, 2022). Hal ini dikarenakan CBE pada dasarnya merupakan organisasi yang memiliki karakter unik yang membedakannya dengan SE (Pradhan & Samanta, 2023). Karna adanya perbedaan pendapat para peneliti ini, menjadi penting untuk mengkaji perbedaan dan bagaimana dampak pada konteks akuntansi di kedua jenis organisasi ini. Agar nantinya kebijakan akuntansi yang

digunakan menjadi jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan penjelasan diatas penelitian ini bertujuan untuk menjawab apakah perbedaan antara CBE dan berbagai bentuk organisasi sosial lainnya hanya bersifat terminologis, atau justru mencerminkan perbedaan ontologis yang memiliki implikasi langsung terhadap praktik akuntansi.

Banyaknya Istilah Yang Digunakan serta Ketidak Konsistenan Defenisi

Salah satu penyebab utama kerancuan dalam literatur mengenai organisasi sosial adalah banyaknya istilah yang digunakan tanpa disertai penjelasan konseptual yang jelas. Beberapa dekade terakhir, para akademisi dari berbagai disiplin ilmu menggunakan beragam istilah seperti social enterprise, community enterprise, community-based enterprise, community business, community-based social enterprise, social cooperative, dan mission-driven enterprise. Meskipun berbagai macam istilah tersebut sering digunakan untuk menggambarkan organisasi yang memiliki tujuan sosial, masing-masing sebenarnya berkembang dari konteks, keilmuan, dan kebijakan yang berbeda. Akibatnya, istilah-istilah tersebut kerap digunakan secara bergantian meskipun tidak selalu merujuk pada konsep yang sama.

Menurut Spanuth & Urbano (2024) saat ini literatur SE merupakan objek kajian yang terus berkembang, namun masih terdapat ketidak konsistenan terminologi yang cukup besar pada literatur yang ada. Lebih lanjut Spanuth & Urbano (2024) melaporkan bahwa dalam basis data Web of Science, pencarian dengan kata kunci "social enterprise" menghasilkan lebih dari 877 artikel dengan berbagai macam proxy seperti: "social business", "social venture", "social company", dan "social organization". Padahal, masing-masing istilah tersebut memiliki makna konseptual yang berbeda. Kondisi ini menunjukkan bahwa keragaman

istilah yang ada bukan semata-mata mencerminkan keberagaman bentuk organisasi sosial, tetapi juga menunjukkan belum adanya kesepakatan teoretis yang kuat mengenai batasan konsep tersebut.

Kerancuan konseptual ini juga terlihat dari arah perkembangan penelitian SE. Studi bibliometric oleh Hisyam & Lin (2023) terhadap lebih dari 2.359 publikasi menunjukkan bahwa penelitian pada topik ini berkembang dalam beberapa tema utama, seperti kelembagaan, hambatan untuk berkembang, strategi, dan lainnya. Namun, meskipun literatur SE telah berkembang cukup pesat, batas konseptual antara SE dan bentuk organisasi lain yang serupa masih belum sepenuhnya jelas (Pradhan & Samanta, 2023).

Situasi tersebut menjadi lebih kompleks ketika membahas CBE. Dibandingkan dengan SE, literatur mengenai CBE masih jauh lebih terbatas dan belum memiliki fondasi konseptual yang sekuat bidang lainnya. Pradhan & Samanta (2023) mencatat bahwa sebagian besar penelitian mengenai CBE masih terkonsentrasi di kawasan Amerika Latin dan Afrika, sementara kajian dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia, masih sangat sedikit. Keterbatasan ini menyebabkan pemahaman mengenai karakteristik, peran, dan sistem akuntabilitas CBE belum berkembang secara memadai, sehingga semakin meningkatkan potensi terjadinya kerancuan konsep antara CBE dan bentuk organisasi sosial lainnya.

Sumber Utama Kerancuan

Beberapa sumber utama yang secara sistematis menyebabkan kerancuan definisi ini dikelompokkan menjadi tiga. Pertama adalah kecenderungan akademisi untuk mendefinisikan organisasi hanya berdasarkan tujuannya, khususnya apakah organisasi tersebut berorientasi sosial atau ekonomi. Pendekatan ini sering kali mengabaikan aspek kepemilikan, yaitu siapa yang memiliki, mengendalikan, dan memperoleh manfaat dari aset organisasi. Akibatnya, berbagai organisasi yang sama-sama memiliki tujuan

sosial, seperti CBE, SE, NGO, dan yayasan, sering ditempatkan dalam kategori yang sama, meskipun struktur kepemilikan dan mekanisme pengelolaannya sangat berbeda.

Struktur kepemilikan merupakan elemen penting untuk memahami karakteristik dasar suatu organisasi. Peredo & Chrisman (2006), menegaskan bahwa CBE merupakan organisasi dimana komunitas merupakan pemilik dari organisasi CBE. Karakteristik ini tidak ada pada konteks organisasi lainnya yang juga mengklaim bahwa mereka memprioritaskan tujuan sosial dibandingkan dengan tujuan bisnis atau ekonomi.

Karakteristik ini membedakan CBE dari bentuk organisasi sosial lainnya. Pada SE misalnya, organisasi dapat memiliki tujuan sosial yang kuat, tetapi kepemilikannya belum tentu berada pada komunitas penerima manfaat. Demikian pula pada NGO atau yayasan, tujuan utamanya memang bersifat sosial, namun pengendalian organisasi umumnya berada pada pengurus, dewan, atau pendiri, bukan pada komunitas yang dilayani. Oleh karena itu, menyamakan CBE dengan organisasi sosial lainnya hanya berdasarkan kesamaan tujuan sosial dapat menimbulkan kesalahan konseptual, karena mengabaikan perbedaan mendasar dalam struktur kepemilikan dan tata kelola organisasi.

Sumber kerancuan kedua berasal dari keraguan konseptual penggunaan kalimat "Community-Based". Sebagian besar peneliti, menggunakan ini istilah untuk menggambarkan organisasi yang beroperasi di suatu komunitas atau memberikan layanan kepada komunitas tertentu. Namun, penggunaan tersebut belum tentu menunjukkan bahwa komunitas memiliki kepemilikan atau kendali atas organisasi tersebut. Dengan kata lain, sebuah organisasi dapat disebut *community-based* hanya karena lokasi operasionalnya berada di tengah masyarakat atau karena kegiatannya ditujukan untuk kepentingan komunitas, meskipun komunitas itu sendiri tidak terlibat sebagai pemilik maupun pengambil

Keputusan. Padahal, perbedaan antara definisi “organisasi yang berbasis di komunitas” dan “organisasi yang dimiliki oleh komunitas” memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Hussain et al (2023), menemukan bahwa 71% penelitian yang mereka telaah tidak membedakan secara jelas kedua konsep tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa istilah *community-based* sering digunakan secara longgar tanpa kejelasan definisi yang memadai.

Terakhir sumber kerancuan ketiga berasal dari perbedaan budaya antara area penelitian. Banyak konsep SE yang digunakan saat ini dikembangkan dari konteks negara-negara Eropa dan Amerika Utara, yang memiliki sistem kelembagaan, budaya, dan struktur ekonomi yang berbeda dengan negara berkembang. Akibatnya, definisi tersebut sering diterapkan secara langsung pada konteks Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tanpa penyesuaian yang memadai. Klarin & Suseno (2023) menemukan bahwa sebagian besar literatur kewirausahaan sosial dibangun berdasarkan asumsi kelembagaan negara maju, sehingga belum tentu sesuai untuk menjelaskan realitas organisasi di negara berkembang. Pada konteks Indonesia, nilai gotong royong, adat, hubungan sosial berbasis kepercayaan, dan ikatan komunitas yang terbentuk secara turun-temurun merupakan karakteristik penting dalam pembentukan dan pengelolaan usaha berbasis komunitas. Oleh karena itu, penggunaan definisi SE di negara-negara barat dalam menjelaskan fenomena CBE di Indonesia berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian konseptual, karena tidak sepenuhnya mencerminkan karakter sosial, budaya, dan struktur kepemilikan yang berkembang dalam konteks lokal.

Tujuan konseptual dalam rangka memposisikan CBE sebagai organisasi

Untuk mengatasi kerancuan konseptual tersebut, artikel ini mengusulkan sebuah tinjauan konseptual yang memposisikan berbagai bentuk organisasi berdasarkan dua dimensi utama yang relevan dalam perspektif akuntansi, yaitu sumber

modal dan subjek akuntabilitas. Dimensi sumber modal menjelaskan apakah organisasi memperoleh modal dari komunitas itu sendiri atau dari pihak eksternal seperti pemerintah, donor, dan investor, sedangkan dimensi subjek akuntabilitas menunjukkan kepada siapa yang paling utama organisasi bertanggung. Melalui dua dimensi ini, perbedaan antar organisasi akan menjadi lebih jelas.

CBE memiliki posisi yang paling khas karena modal berasal dari komunitas dan akuntabilitas utamanya juga kepada komunitas. Sebaliknya organisasi sosial seperti Yayasan pada umumnya memperoleh pendanaan dari pendiri atau donor. Selain itu pertanggungjawaban pada organisasi ini akan cenderung kepada pembina. SE berada di posisi antara keduanya, dengan sumber modal yang bersifat campuran (*hybrid*) dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan yang terkait dengan misi sosialnya. NGO cenderung bergantung pada pendanaan eksternal sehingga akuntabilitasnya lebih banyak diarahkan kepada donor dan penerima manfaat program. Peta konseptual ini bukan sekadar usaha untuk mengklasifikasikan organisasi, tetapi juga penting untuk menjawab persoalan mendasar dalam akuntansi. Hal ini dikarenakan perbedaan karakteristik organisasi akan menentukan informasi apa yang perlu dilaporkan, kepada siapa laporan ditujukan, bagaimana nilai yang diciptakan dapat diukur, serta kerangka manajemen kinerja apa yang paling tepat untuk menilai keberlanjutan organisasi.

Perbandingan Komprehensif Antara CBE, SE, dan Organisasi Sosial Lainnya

Dalam upaya menemukan perbedaan antar organisasi yang berorientasi sosial ini, disajikan matriks (Tabel 1) secara komprehensif yang bersumber dari berbagai macam literatur dan peraturan yang berlaku pada konteks Indonesia. Lima organisasi yang memiliki tujuan sosial dalam operasionalnya di Indonesia dipilih sebagai

dasar pembuatan matriks. Setiap dimensi dipilih berdasarkan pada relevansi terhadap praktik akuntansi dan tatakelola organisasi.

Implikasi Akuntansi Ketidaksesuaian Kerangka Pelaporan Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berlaku di Indonesia saat ini dibangun di atas asumsi fundamental bahwa setiap entitas pelaporan memiliki struktur kepemilikan yang terdefinisi secara jelas. Umumnya struktur ini terdiri dari pemegang saham pada entitas berorientasi laba, atau pemberi dana dan pendiri pada entitas nirlaba. Meskipun CBE yang telah berbadan hukum secara formal memenuhi kriteria pengguna SAK EP karena umumnya tidak memiliki akuntabilitas publik, terdapat ketidaksesuaian yang bersifat fundamental antara kerangka tersebut dengan hakikat CBE. SAK EP dibangun di atas entity concept yang mengasumsikan pemisahan jelas antara pemilik dan entitas. Sebuah asumsi yang tidak sesuai secara inheren oleh CBE di mana komunitas, pengelola, dan penerima manfaat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Seluruh instrumen pengakuan dan pengukuran dalam SAK EP berbasis pada aset yang dapat diukur dan dikontrol secara moneter, sehingga modal sosial CBE yang meliputi kepercayaan komunal, pengetahuan lokal, jaringan relasi, dan kontribusi tenaga anggota tidak memenuhi kriteria pengakuan aset dan karenanya tidak dapat direpresentasikan dalam laporan keuangan (De-Villiers et al., 2022). Kondisi ini menghasilkan apa yang disebut sebagai representational mismatch, dimana laporan keuangan CBE yang disusun berdasarkan SAK EP akan menampilkan posisi keuangan yang tampak lemah, asset yang minimal, serta ekuitas terlihat rendah. Padahal nilai sesungguhnya yang dimiliki dan diciptakan oleh enterprise tidak terlihat dengan baik.

Persoalan menjadi lebih mendasar apabila dipertimbangkan bahwa mayoritas CBE di Indonesia bersifat autentik, seperti kelompok tani, enterprise komunitas adat,

inisiatif kolektif berbasis gotong royong, serta beroperasi secara informal tanpa badan hukum yang mengharuskan mereka menerbitkan laporan keuangan dalam format apapun. Entitas-entitas ini berada sepenuhnya di luar jangkauan SAK yang berlaku, sehingga seluruh nilai ekonomi dan sosial yang mereka ciptakan tidak terlihat dalam sistem akuntansi formal (Grossi et al., 2022). Hal ini menegaskan bahwa pengembangan instrumen akuntansi menjadi sangat rumit dalam organisasi hybrid karena setiap organisasi memiliki nilai yang berbeda dan menginterpretasikan misi organisasi secara berbeda-beda. Akibatnya menjadikan organisasi hybrid menjadi satu objek yang kompleks untuk dipahami, dinilai, dan menunjukkan kinerjanya.

Tabel 1. Perbandingan Antara CBE dan Organisasi Sosial Lainnya

Defenisi	CBE Autentik	Social Enterprises	Koperasi	NGO/LSM	Yayasan
Defenisi Inti	Komunitas merupakan sekelompok entrepreneur sekaligus enterprisen. Modal alam dan sosial tidak terpisahkan dari ekonomi (Peredo & Chrisman, 2006).	Organisasi yang mengejar tujuan sosial melalui mekanisme bisnis seperti penjualan dan investasi agar menciptakan keuntungan untuk menjalankan misi sosial (Defourny & Nyssen, 2010; Klarin & Suseno, 2023; Sari et al., 2021).	Badan hukum berbasis keanggotaan untuk kepentingan ekonomi anggota (UU No 25 Tahun 1992).	Organisasi nirlaba untuk advokasi atau pelayanan sosial. Sangat bergantung pada donor (Hussain et al., 2023).	Badan hukum nirlaba. Didirikan dari kekayaan dipisahkan untuk tujuan sosial/kemasyarakatan (UU No.28 Tahun, 2004)
Pemicu dan arah inisiasi	Bottom-up: masalah dan tujuan yang dirasakan Bersama oleh komunitas (Peredo & Chrisman, 2006; Pradhan &	Inisiatif sosial entrepreneur, komunitas sebagai penerima manfaat. Terkadang bersifat Top-Down seperti BUMDesa	Inisiatif anggota atas dasar kesamaan kepentingan ekonomi (UU No 25 Tahun 1992).	Inisiatif aktivis/LSM atau donor. Agenda ditentukan ekstras komunitas (Hussain et al., 2023).	Inisiatif pendiri berdasarkan akta notaris dan pengesahan Kemenkumham (UU No.28 Tahun, 2004).

	Samanta, 2023).	(Nanda et al., 2025; Peredo & Chrisman, 2006; Sari et al., 2021; Tortia & Borzaga, 2021).			
Kepemilikan Modal	Komunitas bersifat kolektif. Uang, tenaga, pengetahuan lokal, sumber daya alam berasal dari anggota (Peredo & Chrisman, 2006).	Pendiri, impact investor atau hibrid sesuai badan hukum (Defourny & Nyssen, 2010; Klarin & Suseno, 2023).	Anggota terdaftar simpanan pokok, wajib dan sukarela (UU No 25 Tahun 1992)	Tidak ada pemilik, dikelola pengurus atas nama misi (Hussain et al., 2023).	Pembina Yayasan; tidak bisa dibagikan ke pendiri (UU No.28 Tahun, 2004).
Tata Kelola	Musyawarah dan demokratis. Selain itu memiliki nilai berbasis adat dan kepercayaan kelompok (Kleinhaus et al., 2020; Peredo & Chrisman, 2006).	Dewan direksi profesional berorientasi misi sosial; lebih hierarkis (Defourny & Nyssen, 2010; Tortia et al., 2020).	Rapat Anggota Tahunan (RAT); satu anggota satu suara (UU No 25 Tahun, 1992).	Dewan pengurus dan general assembly; akuntabilitas ke donor (Hussain et al., 2023).	Pembina, pengurus, pengawas; pembina berwenang tertinggi (UU No.28 Tahun, 2004).
Subjek Akuntabilitas	Langsung ke komunitas selaku pemilik. Selain itu bersifat relasional & informal (<i>adaptive accountability</i>) (Iskandar et al., 2022; Kleinhaus et al., 2020).	Ke dewan direksi, investor sosial, dan pemangku misi sosial (Costa & Pesci, 2016; Defourny & Nyssen, 2010).	Ke Rapat Anggota; laporan pertanggungjawaban pengurus di RAT (UU No 25 Tahun, 1992).	Ke donor, pemerintah, dan penerima manfaat program (Hussain et al., 2023).	Ke pembina; audit wajib jika kekayaan >Rp 20 miliar (UU No.28 Tahun, 2004).
Penerima Manfaat	Seluruh komunitas tanpa terkecuali. Terkadang termasuk non anggota formal juga mendapat manfaat ((Berkes & Davidson-Hunt, 2007; Peredo & Chrisman, 2006).	Kelompok sasaran sesuai misi sosial enterprises (Defourny & Nyssen, 2010a; Klarin & Suseno, 2023).	Anggota koperasi terdaftar, SHU tidak non-anggota (UU No 25 Tahun 1992).	Penerima program sesuai mandat donor dan misi organisasi (Hussain et al., 2023).	Kelompok sasaran Yayasan, pada umumnya kelompok rentan tertentu (UU No.28 Tahun, 2004).

Sumber Pendanaan	Usaha berbasis sumber daya kelompok. Biasanya cenderung berasal dari kegiatan penjualan produk lokal. Selain itu juga ada kontribusi anggota (Peredo & Chrisman, 2006; Sharma & Shenoy, 2024)	Penjualan produk atau jasa, hasil dari investasi, hibah dari berbagai macam pihak, penyertaan modal masyarakat, pendanaan lainnya (Defourny & Nyssen, 2010; Sari et al., 2021; Tortia et al., 2020).	Simpanan anggota, Sisa Hasil Usaha (SHU), Penghasilan unit usaha koperasi (UU No 25 Tahun 1992).	Donasi, hibah, subsidi, CSR; ketergantungan pada donor eksternal (Hussain et al., 2023).	Donasi, hibah, usaha sosial; dilarang membagi keuntungan ke pendiri (UU No.28 Tahun, 2004).
Peran modal sosial dan Inovasi	Modal utama yang dimiliki nilai sosial. Inovasi lahir dari pengetahuan lokal & respons organik sesuai dengan keadaan demografis (Bhatti & Altinay, 2013; Nanda, Sanusi, et al., 2025; Peredo & Chrisman, 2006).	Modal sosial dibangun berdasarkan tujuan organisasi dibuat oleh pendiri; inovasi lebih terencana & strategis (Defourny & Nyssen, 2010; Lee & Chandra, 2020; Tortia et al., 2020).	Modal sosial anggota penting; inovasi pada unit usaha tertentu (UU No 25 Tahun, 1992).	Modal sosial dibangun via program; inovasi bergantung pendanaan donor (Hussain et al., 2023).	Modal sosial jaringan donatur; inovasi program terbatas kapasitas (UU No.28 Tahun, 2004).
Dasar Hukum di Indonesia	Belum ada UU khusus. Organisasi ini beroperasi secara informal. Namun setiap organisasi atau kelompok biasanya akan membentuk koperasi walai tidak semua. Selain itu organisasi ini akan patuh pada lembaga adat. (Iskandar et al., 2022; Nanda, 2025).	Tidak ada UU khusus; beroperasi di bawah PT, CV, koperasi, Yayasan (Iskandar et al., 2022; Pratono & Sutanti, 2016).	UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian; (UU No 11 Tahun, 2020).	UU No. 17/2013 tentang Ormas; terdaftar sebagai perkumpulan (Hussain et al., 2023).	UU No. 16/2001 di perbarui menjadi UU No. 28/2004 tentang Yayasan.

Pengukuran Kinerja Sosial Menjadi Tidak Memadai

Tantangan kedua berkaitan dengan pengukuran kinerja sosial CBE. Costa & Pesci (2016) mengkritik pendekatan yang mencari satu standar pengukuran universal untuk semua organisasi sosial, karena setiap organisasi memiliki karakteristik, tujuan, dan konteks yang berbeda. Kritik ini sangat relevan bagi CBE, sebab berbagai instrumen pengukuran kinerja sosial yang umum digunakan seperti *Social Return on Investment* (SROI), *Balanced Scorecard for Social Enterprise*, atau *Social Impact Assessment* umumnya dibangun dengan asumsi adanya pihak pengelola atau aktor eksternal yang menentukan indikator dan melakukan evaluasi. Dalam CBE, asumsi tersebut kurang tepat karena komunitas bukan sekadar penerima manfaat, tetapi juga pemilik, pengelola, dan pihak yang secara langsung menciptakan nilai sosial.

Temuan (Sari et al., 2021) dalam konteks Indonesia memperkuat persoalan ini dengan menunjukkan bahwa BUMDes sebagai SE sering kali menghasilkan dampak sosial yang kuat, seperti meningkatnya kepercayaan, kohesi sosial, dan ketahanan kolektif masyarakat, tetapi kontribusi tersebut tidak tercermin secara memadai dalam instrumen pengukuran kinerja konvensional yang lebih menekankan indikator finansial. Akibatnya, organisasi dapat terlihat memiliki kinerja rendah, padahal justru berhasil menciptakan manfaat sosial yang signifikan. Berkaca dari kasus BUMDes, CBE diduga akan memiliki permasalahan yang sama terkait penilaian kinerja. Oleh karena itu, pendekatan pengukuran yang lebih sesuai untuk CBE adalah pendekatan berbasis pemangku kepentingan, sebagaimana disarankan Costa & Pesci (2016). Indikator kinerja dikembangkan bersama oleh pihak-pihak yang terlibat di organisasi tersebut. Dalam konteks CBE, hal ini berarti komunitas harus menjadi aktor utama dalam menentukan apa yang dianggap sebagai kinerja dan bagaimana kinerja tersebut diukur.

Krisis Akuntabilitas Bagi Pemangku Kepentingan

Dimensi ketiga dari kegagalan akuntansi pada CBE berkaitan dengan persoalan akuntabilitas. Berbeda dengan organisasi konvensional yang umumnya memiliki hubungan yang jelas antara pihak yang mengelola organisasi dan pihak eksternal yang menerima pertanggungjawaban, CBE memiliki struktur yang jauh lebih kompleks. Kleinhans et al (2020) menyebut kondisi ini sebagai adaptive accountability, yaitu bentuk akuntabilitas yang berkembang secara fleksibel sesuai kebutuhan komunitas lokal dan sering kali dijalankan melalui mekanisme informal yang tetap dianggap sah oleh para pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, akuntabilitas tidak selalu diwujudkan melalui laporan formal atau prosedur administratif yang kaku, melainkan juga melalui interaksi sosial, musyawarah, keterbukaan informasi, dan bentuk pertanggungjawaban lain yang lahir dari hubungan antaranggota komunitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa asumsi akuntansi konvensional yang menempatkan akuntabilitas sebagai hubungan formal antara principal dan agent tidak sepenuhnya sesuai untuk menjelaskan realitas CBE.

Persoalan ini semakin kompleks karena batas antara pihak internal dan eksternal dalam CBE sering kali tidak jelas. Jika pada organisasi nirlaba tradisional mekanisme tata kelola dapat dibedakan antara pengawasan internal dan pertanggungjawaban kepada pihak luar, maka dalam CBE pemisahan tersebut menjadi kabur karena anggota komunitas dapat berperan secara simultan sebagai pemilik, pengelola, sekaligus penerima manfaat. Ortega-Rodríguez et al (2024) menegaskan pentingnya mekanisme tata kelola internal dan eksternal dalam organisasi nirlaba, tetapi kerangka ini tidak selalu dapat diterapkan secara langsung pada CBE. Sejalan dengan itu, studi terbaru Pilon & Brouard (2023) menunjukkan bahwa batas pemangku kepentingan yang tidak tegas dapat menyulitkan penentuan siapa yang bertanggung jawab atas suatu keputusan atau

hasil. Dengan demikian, tantangan utama akuntansi pada CBE bukan hanya bagaimana menyusun sistem pelaporan, tetapi juga bagaimana merancang model akuntabilitas yang mampu mencerminkan struktur relasi komunitas yang dinamis dan saling bertumpang tindih.

Ancaman Terhadap Keberlanjutan Kinerja Organisasi

Dimensi keempat, yang memiliki dampak paling besar dalam jangka panjang, berkaitan dengan keberlanjutan organisasi. Dalam konteks CBE, keberlanjutan tidak hanya berarti kemampuan organisasi untuk bertahan secara finansial, tetapi juga mencakup keberlanjutan sosial dan lingkungan. Hal ini karena CBE pada dasarnya tidak hanya dibentuk untuk menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga untuk memperkuat kesejahteraan komunitas dan menjaga sumber daya yang menjadi basis kehidupan masyarakat. Namun, keberlanjutan semacam ini sulit dicapai ketika identitas organisasi itu sendiri tidak dipahami dengan jelas.

Salwan et al (2025) mengidentifikasi bahwa pengelolaan hibriditas (*hybridity management*) merupakan salah satu tema utama dalam literatur mengenai resiliensi dan keberlanjutan SE. Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul dari karakter hybrid organisasi sosial seperti keberadaan tujuan sosial dan ekonomi yang harus dijalankan secara bersamaan, serta ketidakjelasan identitas organisasional masih menjadi tantangan struktural yang belum sepenuhnya teratasi dalam ekosistem SE. Tantangan yang sama, juga di temukan pada organisasi CBE. Kompleksitas nilai yang terdapat pada organisasi CBE menjadi tantangan tersendiri untuk menentukan indikator keberlanjutan kinerja CBE.

Dalam praktiknya, ketidakjelasan ini dapat menyebabkan CBE dinilai dengan kerangka yang tidak tepat. Nanda et al (2025) menunjukkan bahwa banyak inisiatif usaha berbasis komunitas di Indonesia memiliki potensi berkembang, tetapi gagal tumbuh

menjadi organisasi yang matang karena sistem pendukung yang tersedia tidak dirancang untuk kebutuhan mereka. Kondisi ini menciptakan situasi di mana CBE diperlakukan seperti SE konvensional atau bahkan program pemerintah, padahal karakter dasarnya berbeda. Akibatnya, model pendanaan, sistem akuntansi, hingga indikator kinerja yang digunakan tidak mencerminkan realitas organisasi tersebut. Ketika ukuran keberhasilan yang digunakan tidak sesuai, organisasi yang sebenarnya memiliki potensi justru dianggap gagal. Oleh karena itu, tantangan keberlanjutan CBE bukan semata pada kapasitas organisasinya, tetapi juga pada kemampuan sistem akuntansi dan kebijakan untuk mengenali serta mendukung karakter unik organisasi berbasis komunitas.

PEMBAHASAN

Artikel ini menunjukkan bahwa kerancuan dalam membedakan CBE dari berbagai bentuk organisasi sosial lainnya bukan hanya persoalan definisi, tetapi memiliki konsekuensi nyata terhadap praktik akuntansi. Ketika CBE dipahami dengan kerangka yang sama seperti SE, NGO, atau organisasi sosial lainnya, maka sistem akuntansi yang digunakan sering kali tidak sesuai dengan karakteristik dasarnya. Dampaknya terlihat pada pelaporan keuangan yang kurang merepresentasikan realitas organisasi, pengukuran kinerja sosial yang tidak tepat, mekanisme akuntabilitas yang tidak jelas, serta tantangan dalam menjaga keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa CBE membutuhkan pendekatan akuntansi yang lebih sesuai dengan karakteristik organisasinya.

Persoalan ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Di berbagai negara, berkembangnya organisasi ekonomi berbasis komunitas menunjukkan bahwa sistem akuntansi konvensional memiliki keterbatasan ketika diterapkan pada entitas yang kepemilikan, pengelolaan, dan manfaatnya melekat pada komunitas.

Namun, Indonesia memiliki konteks yang sangat kaya untuk mengembangkan pemikiran baru di bidang ini. Praktik-praktik kolektif seperti gotong royong, komunitas adat, serta berbagai bentuk usaha berbasis masyarakat menunjukkan bahwa model organisasi semacam ini telah lama hidup dalam praktik sosial Indonesia. Kondisi ini menjadikan Indonesia memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam pengembangan kerangka akuntansi yang lebih relevan bagi organisasi berbasis komunitas.

Selain itu, literatur mengenai CBE, khususnya dari konteks Asia Tenggara, masih relatif terbatas (Pradhan & Samanta, 2023). Karena itu, artikel ini berupaya memberikan kontribusi awal dengan menghadirkan perspektif akuntansi dari konteks Indonesia dalam memahami CBE. Kontribusi ini diharapkan tidak hanya memperluas diskusi tentang CBE sebagai bentuk organisasi yang khas, tetapi juga mendorong pengembangan teori akuntansi sosial yang lebih mampu menjelaskan realitas organisasi yang berorientasi pada kepentingan komunitas.

SIMPULAN

Artikel ini memberikan kontribusi pada tiga ranah literatur utama. Pertama, dalam literatur CBE, artikel ini memperjelas perbedaan konseptual antara CBE dengan berbagai bentuk organisasi lain seperti SE, koperasi, NGO/LSM, dan Yayasan khususnya pada konteks Indonesia. Klarifikasi ini penting karena selama ini berbagai organisasi tersebut sering diperlakukan sebagai kategori yang serupa, padahal memiliki perbedaan mendasar dalam aspek kepemilikan, akuntabilitas, tujuan, dan mekanisme penciptaan nilai.

Kedua, dalam literatur akuntansi sosial, artikel ini menunjukkan bahwa kerancuan konseptual tersebut menimbulkan persoalan nyata dalam praktik akuntansi. Setidaknya terdapat empat dimensi kegagalan akuntansi yang muncul, yaitu pada aspek pelaporan, pengukuran kinerja sosial,

akuntabilitas kepada pemangku kepentingan, dan keberlanjutan organisasi. Untuk kajian berikutnya perlu disusun agenda pengembangan kerangka konseptual pada empat dimensi praktik akuntansi yang sesuai dengan karakteristik CBE.

Ketiga, dalam konteks Indonesia, artikel ini menawarkan agenda reformasi akuntansi yang lebih kontekstual dan aplikatif. Hal ini penting mengingat Indonesia memiliki banyak bentuk usaha berbasis komunitas yang berkembang dari tradisi gotong royong, solidaritas sosial, dan pengelolaan sumber daya secara kolektif, namun belum sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka akuntansi yang ada.

Temuan utama artikel ini menegaskan bahwa CBE memerlukan paradigma akuntansi yang secara fundamental berbeda, bukan sekadar adaptasi dari sistem akuntansi yang dirancang untuk SE atau organisasi nirlaba konvensional. Selama CBE masih dipahami melalui lensa konseptual yang tidak tepat, sistem pelaporan yang dihasilkan akan terus gagal menggambarkan nilai yang benar-benar diciptakan oleh organisasi tersebut. Akibatnya, kebijakan maupun intervensi yang dirancang berdasarkan informasi tersebut berisiko tidak tepat sasaran.

Artikel ini memiliki keterbatasan karena bersifat konseptual dan deskriptif. Fokus utama artikel adalah mengidentifikasi persoalan teoretis dan menawarkan kerangka konseptual, tanpa melakukan pengujian empiris. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu mengembangkan instrumen pengukuran yang mampu menangkap kinerja komunitas secara lebih akurat, serta mengeksplorasi kemungkinan adaptasi kerangka ini pada berbagai bentuk CBE di Indonesia, mulai dari enterprise komunitas adat hingga kelompok usaha berbasis masyarakat seperti koperasi nelayan atau kelompok tani.

DAFTAR RUJUKAN

Berkes, F., & Davidson-Hunt, I. J. (2007). Communities and social enterprises

- in the age of globalization. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, 1(3), 209–221.
<https://doi.org/10.1108/17506200710779521>
- Bhatt, P., & Altinay, L. (2013). How social capital is leveraged in social innovations under resource constraints? *Management Decision*, 51(9), 1772–1792.
<https://doi.org/10.1108/MD-01-2013-0041>
- Carnegie, G. D., Gomes, D., Parker, L. D., McBride, K., & Tsahuridu, E. (2024). How accounting can shape a better world: framework, analysis and research agenda. *Meditari Accountancy Research*, 32(5), 1529–1555.
<https://doi.org/10.1108/MEDAR-06-2024-2509>
- Costa, E., & Pesci, C. (2016). Social impact measurement: why do stakeholders matter? *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 7(1), 99–124.
<https://doi.org/10.1108/SAMPJ-12-2014-0092>
- De-Villiers, C., La Torre, M., & Botes, V. (2022). Accounting and social capital: A review and reflections on future research opportunities. *Accounting and Finance*, 62(4), 4485–4521.
<https://doi.org/10.1111/acfi.12948>
- Defourny, J., & Nyssens, M. (2010a). Conceptions of social enterprise and social entrepreneurship in Europe and the United States: Convergences and divergences. *Journal of Social Entrepreneurship*, 1(1), 32–53.
<https://doi.org/10.1080/19420670903442053>
- Defourny, J., & Nyssens, M. (2010b). Conceptions of social enterprise and social entrepreneurship in Europe and the United States: Convergences and divergences. *Journal of Social Entrepreneurship*, 1(1), 32–53.
<https://doi.org/10.1080/19420670903442053>
- Basavaraj, C. D., & Prakash, S. K. J. (2024). What Drives Social Accounting Research? Insights From a Bibliometric Analysis. In *Environmental Quality Management* (Vol. 34, Number 2). John Wiley and Sons Inc.
<https://doi.org/10.1002/tqem.22317>
- Grossi, G., Laguecir, A., Ferry, L., & Tucker, B. (2024). Accounting and accountability for managing diversity tensions in hybrid organisations. *British Accounting Review*, 56(5).
<https://doi.org/10.1016/j.bar.2024.101470>
- Grossi, G., Vakkuri, J., & Sargiacomo, M. (2022). Accounting, performance and accountability challenges in hybrid organisations: a value creation perspective. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 35(3), 577–597.
<https://doi.org/10.1108/AAAJ-10-2021-5503>
- Hisyam, & Lin, S. W. (2023). Bibliometric analysis of social enterprise literature: Revisit to regroup. *Journal of Innovation and Knowledge*, 8(3).
<https://doi.org/10.1016/j.jik.2023.100411>
- Hussain, M. R., Szabados, G. N., Muhammad, K. Bin, Omarli, S., Murtaza, S. A., & Molnár, E. (2023). Examining the convergence of dominant themes related to social entrepreneurship, NGOs and globalization-A systematic literature review. *PLoS ONE*, 18(5 MAY).
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283093>

- Iskandar, Y., Joeliaty, J., Kaltum, U., & Hilmiana, H. (2022). Systematic review of the barriers to social enterprise performance using an institutional framework. *Cogent Business and Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2124592>
- Klarin, A., & Suseno, Y. (2023). An Integrative Literature Review of Social Entrepreneurship Research: Mapping the Literature and Future Research Directions. In *Business and Society* (Vol. 62, Number 3, pp. 565–611). SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.1177/00076503221101611>
- Kleinhans, R., Bailey, N., & Lindbergh, J. (2020). How community-based social enterprises struggle with representation and accountability. *Social Enterprise Journal*, 16(1), 60–81. <https://doi.org/10.1108/SEJ-12-2018-0074>
- Lee, E. K. M., & Chandra, Y. (2020). Dynamic and Marketing Capabilities as Predictors of Social Enterprises' Performance. *Voluntas*, 31(3), 587–600. <https://doi.org/10.1007/s11266-019-00155-y>
- Nanda, S. T., Juhaida Johari, R., Mohd Sanusi, Z., & Author, C. (2025). Critical Sustainability Insights in Indonesian Village-Owned Enterprises. In *MANAGEMENT AND ACCOUNTING REVIEW* (Vol. 24, Number 1).
- Nanda, S. T., Sanusi, Z. M., Morad, M., Hoque, M. N., Anugerah, R., & Mowla, M. M. (2025). Social Innovation and Sustainable Value Creation: Lessons from Indonesia's Community-Based Enterprises. In *Information Management and Business Review* (Vol. 17, Number 4).
- Nihayah, D. M., Pujiati, A., Rahman, Y. A., Nihayah, A. N., Nursaidah, N., Damayanti, A., & Ridzuan, A. R. (2024). Optimizing the Role of Community-Based Enterprises to Improve Performance and Competitiveness in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 105–125. <https://doi.org/10.23917/jep.v25i1.23597>
- Ortega-Rodríguez, C., Martín-Montes, L., Licerán-Gutiérrez, A., & Moreno-Albarracín, A. L. (2024). Nonprofit good governance mechanisms: A systematic literature review. *Nonprofit Management and Leadership*, 34(4), 927–957. <https://doi.org/10.1002/nml.21598>
- Peredo, A. M., & Chrisman, J. J. (2006). TOWARD A THEORY OF COMMUNITY-BASED ENTERPRISE. *Academy of Management Review*, 31(2), 309–328.
- Pilon, M., & Brouard, F. (2023). Conceptualizing accountability as an integrated system of relationships, governance, and information. In *Financial Accountability and Management* (Vol. 39, Number 2, pp. 421–446). John Wiley and Sons Inc. <https://doi.org/10.1111/faam.12323>
- Pradhan, S., & Samanta, S. (2023). Global research on community-based enterprise: a bibliometric portrait. *Journal of Enterprising Communities*, 17(4), 793–814. <https://doi.org/10.1108/JEC-01-2022-0010>
- Pratono, A. H., & Sutanti, A. (2016). The ecosystem of social enterprise: Social culture, legal framework, and policy review in Indonesia. *Pacific Science Review B: Humanities and Social Sciences*, 2(3), 106–112. <https://doi.org/10.1016/j.psrb.2016.09.020>

- Salwan, P., Ajgaonkar, S., Neelam, N., & Venkatachalam, R. (2025). Resilience and sustainability of social enterprises: a systematic review and bibliometrics using PRISMA. *Cogent Social Sciences*, 11(1).
<https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2493777>
- Sari, R. N., Junita, D., Anugerah, R., & Nanda, S. T. (2021). Social entrepreneurship, transformational leadership and organizational performance: The mediating role of organizational learning. *Polish Journal of Management Studies*, 23(2), 464–480.
<https://doi.org/10.17512/pjms.2021.23.2.28>
- Sari, R. N., Nanda, S. T., & Junita, D. (2022). Pengukuran Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) (1st ed., Vol. 1). K-Media.
- Sharma, A., & Shenoy, S. S. (2024). Bibliometric portrait of the theory of community-based enterprise: evolution and future directions. In *Cogent Business and Management* (Vol. 11, Number 1). Cogent OA.
<https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2315685>
- Spanuth, A., & Urbano, D. (2024). Exploring social enterprise legitimacy within ecosystems from an institutional approach: A systematic literature review and research agenda. In *International Journal of Management Reviews* (Vol. 26, Number 2, pp. 211–231). John Wiley and Sons Inc.
<https://doi.org/10.1111/ijmr.12349>
- Tortia, E., & Borzaga, C. (2021). Social Enterprises and Welfare Systems. The Role of Multi-stakeholder Governance and Price Discrimination. *The Journal of Entrepreneurial and Organizational Diversity*, 9(2), 23–44.
<https://doi.org/10.5947/jeod.2020.007>
- Tortia, E. C., Degavre, F., & Poledrini, S. (2020). Why are social enterprises good candidates for social innovation? Looking for personal and institutional drivers of innovation. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 91(3), 459–477.
<https://doi.org/10.1111/apce.12265>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020, Tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004, Tentang Yayasan.